

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMIC COVID 19.

Devrayno
(Email : devrayno@yahoo.com)
Jurdan Lingga Putra

STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKARAYA

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sekarang ini mewabah diseluruh dunia termasuk Indonesia tentunya membawa dampak yang sedemikian besar diberbagai sektor, seperti halnya pendidikan, pelayanan jasa angkutan, maupun yang paling berpengaruh adalah sektor ekonomi, banyaknya usaha yang tutup hal ini disebabkan adanya kebijakan yang membatasi kegiatan usaha tersebut serta daya beli masyarakat yang menurun akibat banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja atau adanya merumahkan pegawai/karyawan.

Bahkan untuk melakukan kegiatan usaha kadang kala dilakukan dengan melanggar kebijakan protokol kesehatan. upaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dapat berjalan secara efektif maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap faktor faktor yang dapat memicu timbulnya pelanggaran tersebut, pencegahannya dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan supaya lebih maksimal, maka perlu dikaji dari beberapa unsur, seperti unsur substansi atau undang undang yang mengatur tindak pidana tersebut, unsur aparat penegak hukumnya yang berkerja secara professional dan unsur budaya masyarakat terhadap adanya tindak pidana melaan petugas. Sehingga penegakan hukum lebih mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Kata kunci : Protokol Kesehatan, pelanggaran dan penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini mempunyai makna bahwa segala tingkah laku baik penguasa maupun masyarakat haruslah

berdasarkan aturan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang tertib dan memberikan rasa aman, selain itu pula untuk mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum maupun memberikan

perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan hampir tidak ada aspek Kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh hukum baik hukum kebiasaan, hukum agama maupun hukum negara artinya hukum sebagai penormaam perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Supaya perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum dan masyarakat berhubungan secara

timbang balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bertingkah laku di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat.

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak lepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikaan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹

Sistem pengaturan dan pengorganisasian dalam kehidupan masyarakat dengan sarana hukum, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial dan budaya, ekonomi maupun politik. Dalam konteks ini hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam

¹Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR. Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005. Hal 85.

kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan hukum tumbuh dan berkembang bersama sama masyarakat. Secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Hukum mempunyai korelasi dengan kebudayaan, struktur berpikir dan corak masyarakat. Hukum yang secara esensial selalu ada dan mengada di dalam masyarakat, senantiasa terkait dengan postulat moral yang hidup dalam masyarakat.² Semua unsur yang relevan sebagai rasa keadilan dalam hubungannya dengan tata tertib hukum harus memperhatikan nilai-nilai, norma-norma kehidupan yang tercermin dalam budaya hukum nasional.

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID19). Di Indonesia penyebaran virus corona (Covid 19) sejak kasus pertama diumumkan pada bulan maret 2020, hingga sekarang ini belum ada tanda tanda terjadi pengurangan kasus, bahkan selalu meningkat kasus yang terkonfirmasi tersebar diseluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Dalam pencegahan dari sebaran virus covid 19 dengan berbagai varian yang mengikutinya, maka diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat baik dari Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Seperti halnya di Kalimantan Tengah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah nomor 180.17/163/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

²Artidjo Alkostar. *Identitas Hukum Nasional*, penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.1997. hal. XI

Masyarakat Level 4 dan Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. PERMASALAHAN

Sebagai landasan kerja para petugas dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus corona (Covid19), maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang disertai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pembatasan jarak fisik yang lebih tegas, disiplin dan efektif untuk pembatasan wilayah karena wabah penyakit dimana penerapan pembatasan sosial berskala besar ini menasar sampai provinsi dan kabupaten/kota. Setelah melakukan PSBB yang dianggap belum memadai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dengan diberlakukannya kebijakan dalam penanggulangan

penyebaran virus corona (Covid-19) ini pada dasarnya menimbulkan berbagai macam larangan kegiatan masyarakat baik pada saat PSBB maupun yang sekarang ini menggunakan istilah PPKM yang salah satu larangannya lebih menekankan pada bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi fokus penyebaran Covid-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dalam penerapan protokol kesehatan maka dapat menimbulkan permasalahan dari aspek kepatuhan masyarakat dalam mentaati protokola Kesehatan dalam hal ini bagaimanakah upaya pencegahan pelanggaran protokol Kesehatan dan

bagaimanakah penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dalam masa pandemic covid 19.

Untuk melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai pelanggaran dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai macam aturan-aturan atau norma norma didalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan istilah hukum. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat mengerti dan mentaati aturan aturan yang diberlakukan, sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran ketentuan tersebut.

Sebagaimana terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Virus corona 19, di mana pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hk.01.07/Menkes /382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan diberlakukannya kebijakan dalam penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19) ini pada dasarnya menimbulkan berbagai macam larangan kegiatan masyarakat baik pada saat PSBB maupun yang sekarang ini menggunakan istilah PPKM yang salah satu larangannya lebih menekankan pada bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi fokus penyebaran Covid-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti halnya di Kalimantan Tengah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah nomor 180.17/163/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun larangan yang diterapkan antara lain mengatur mengenai kegiatan ditempat umum, antara lain:

Pada huruf f dan l dalam intruksi Gubernur tersebut mengatur mengenai:

Huruf f, menyebutkan:

Pasar tradisional harian dan mingguan, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen outlet voucher, barbershop/pangkas rambut salon, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, pencucian kendaraan,

dan lain-lain yang sejenis dengan pengaturan teknis:

1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
2. seluruh pedagang, karyawan, pegawai yang bekerja bertugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
3. khusus untuk pasar subuh yang ada di Pasar Besar yang menjual bahan pokok pembatasan jam operasional mulai dari pukul 01.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%;
4. khusus pasar blauran dan pasar dadakan ditutup;
5. khusus petugas barbershop/pangkas rambut salon wajib swab antigen minimal (satu) kali seminggu secara mandiri;

6. penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya.

Huruf g. menyebutkan:

Pelaksanaan kegiatan makan/minurn ditempat umum:

1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, meneuei tangan, hand sanitizer;
2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri diperbolehkan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dan menerima makan di tempat (diner in) dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen), operasional pukul 09.00 WIB sampai

dengan pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. restoran/rumah makan, kafe, kuliner dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya diperbolehkan menerima delivery /take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
4. seluruh penjual/petugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi.

Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan pembatasan berkegiatan secara ketat khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan

perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. Kedisiplinan alam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah Covid-19 dapat segera berakhir.

Satgas Covid-19 ini berperan koordinatif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana instruksi gubernur tersebut pada dasarnya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona, hal ini disertai dengan adanya pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui kebijakan PSBB maupun sekarang ini melalui PPKM. Dengan adanya pembatasan ini tentunya ruang gerak atau mobilitas masyarakat terutama diruang publik atau berkegiatan di tempat umum tentunya terganggu dan merasa tidak nyaman, begitu pula dengan kegiatan makan dan minum dirumah makan, warung maupun cafe,

yang dibatasi jam operasionalnya maupun pengunjung.

Dengan adanya pembatasan ini tentunya bagi dunia usaha menimbulkan suatu permasalahan baru terutama dalam aspek ekonomi, yang bergerak dalam bidang dan jasa dimana yang dulunya mereka dapat berusaha dengan bebas dan dapat membiaya usahanya maupun membayar gaji karyawan namun dengan adanya pembatasan ini kegiatan usahanya sangat terbatas sehingga menimbulkan kerugian yang berdampak pula pihak lainnya seperti karyawan yang bekerja ditempat tersebut dirumahkan atau diberhentikan karena sudah tidak dapat lagi mengaji akibat penghasilan yang tidak memadai lagi.

Akan tetapi ternyata masih ada juga pengusaha yang nekat melawan aturan pembatasan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya, terdapat banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku pelanggaran hukum, di mana dalam melakukan pelanggaran tersebut biasanya menggunakan modus operandi yang berbagai macam

ragam yang penting apa yang diniatkannya tercapai, tentunya banyak faktor yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya pelanggaran tersebut, selain faktor dari diri pelaku juga bisa datang dari faktor luar yaitu yang dominan adalah faktor ekonomi.

Keadaan ekonomi yang terus menghimpit yang sekarang ini sangat susah bagi masyarakat dalam berusaha dikarenakan adanya pembatasan pembatasan akibat adanya pandemik covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi keluarga, adanya kenaikan kebutuhan yang terjadi secara terus menerus tetapi tidak diimbangi adanya penghasilan dan lapangan peketjaan yang memadai. Hal ini bisa disebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan masih rendah ditambah dengan tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi hal tersebut.

Ada beragam modus kafe maupun restoran agar tetap buka di masa PPKM Mikro. modus-modus

kafe tersebut buka misalnya dari mulai seolah-olah lampu padam hingga sepi di parkiran kendaraannya. Kafe 'nakal' yang masih buka di masa PPKM. Ternyata kafe tersebut masih buka hingga dini hari.

Sebagaimana contoh kasus yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemilik cafe Galaxy yang berada di Jalan Yos Soedarso, dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan yaitu berupa adanya pengunjung yang tidak menjaga jarak (joget joget), adanya pengunjung yang tidak memakai masker, adanya pengunjung yang meminum minuman keras di cafe tersebut dan memutar house musik hingga pukul 02.45 Wib. Dengan adanya pelanggaran tersebut perlu adanya upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang sudah diterapkan guna menjaga penyebaran virus corona yang lebih luas lagi, hal ini dilakukan supaya dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid 19.

Menurut Marjono Reksodipuro menegaskan bahwa pencegahan merupakan tindakan mencakup segala usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana tersebut³. Sedangkan Sudarto memberikan pengertian pencegahan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi manusia yang ada⁴.

Dalam pelaksanaannya upaya pencegahan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dapat dilakukan beberapa tahapan yaitu

1. Pencegahan preventif.

Dalam pencegahan preventif ini dimaksudkan adalah dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan secara

preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Untuk upaya pencegahan preventif dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang mengatur pembatasan terhadap pelanggaran tersebut maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap faktor faktor yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini satuan tugas dari pengamanan protokol kesehatan antara lain, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum atau kebijakan untuk dipatuhi.
- b. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa bahaya dan penyebaran virus covid 19 maka perlu dilakukan pembatasan

³Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta. 1994.

⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni. Bandung. Hal.54

pembatasan dan juga memberlakukan protokol kesehatan yang ketat hal ini merupakan terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

- c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap para petugas pengamana protokol kesehatan ntuk menjalankan tugas dan fungsinya.
- d. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa petugas pengamanan protokol kesehatan dapat diajak bekerjasama.

Hal mana pencegahan secara preventif pada dasarnya yang telah dilakukan petugas pengamanan protokol kesehatan oleh satuan tugas pengamanan Covid 19, seperti melakukan patroli dan pengawasan, pada tempat pernikahan, kegiatan atau pertemuan, tempat usaha, maupun melakukan operasi justisia secara berkala dan berkelanjutan yang semuanya pada dasarnya untuk melakukan pencegahan dan penyebaran Covid 19 ditengah

tengah masyarakat, hal ini termasuk dalam penanggulangan bencana daerah sehingga dalam pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran protokol kesehatan dapat dilakukan dengan secara preventif artinya melalui upaya pendekatan kepada masyarakat agar dapat mentaati himbauan himbauan atau aturan aturan dari petugas hal ini untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat lainnya.⁵

2. Upaya pencegahan Represif,

Pencegahannya represif ditinjau dari aspek hukum, menurut Barda Nawawi yaitu melaksanakan suatu penegakan atau kebijakan dengan menerapkan sanksi untuk melakukan pencegahan secara represif melalui kebijakan.⁶

Adapun yang dimaksudkan dengan pencegahan represif adalah suatu pencegahan dengan mengambil suatu tindakan tegas

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Heri Fauzi, selaku Satgas Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, sebagai Kepala Bidang I bagian Pemcegahan dan Kesiapsiagaan, tanggal 25 Juni 2021

⁶Sudarto, *Op.cit.* Hal 54

atas terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. jadi tindakan represif ini dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dari Satuan Tugas Covid-19 yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Dengan pencegahan represif terhadap pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan dengan penerapan hukum dengan menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya penjatuhan sanksi yang maksimal dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, namun dalam penjatuhan sanksi sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan sebagai upaya terakhir apabila pencegahan secara preventif sudah dilakukan tapi masih melakukan pelanggaran.

Dalam kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang

dilakukan oleh pemilik cafe Galaxy yang berada di Jalan Yos Soedarso, maka petugas juga harus memahami atau melaksanakan tugas secara humanis atau bijak, walaupun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan ataupun larangan berusaha melebihi jam yang telah ditentukan, tetap harus dilaksanakan, namun tidak mematikan usaha tersebut, hal ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memberikan peringatan dan pihak pemilik cafe membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Namun Pelaksanaan upaya pencegahan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dirasakan masih kurang maksimal, dikarenakan masih adaya ditemukan pelanggaran terhadap pengamanan protokol kesehatan. Hal ini dapat disebabkan kurangnya atau tidak tepatnya sosialisasi atau penyuluhan dilakukan akibat kurangnya petugas maupun kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati segala kebijakan yang berlaku selama pelaksanaan

pembatasan kegiatan, selain itu pula tingkat kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Keadaan ekonomi yang terus menghimpit yang sekarang ini sangat susah bagi masyarakat dalam berusaha dikarenakan adanya pembatasan akibat adanya pandemik covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi keluarga, adanya kenaikan kebutuhan yang terjadi secara terus menerus tetapi tidak diimbangi adanya penghasilan dan lapangan peketjaan yang memadai.

Perubahan nilai, norma, dan perilaku masyarakat berpengaruh selama menghadapi kehidupan selama pandemic covid 19. Aspek ekonomi dapat menjadi perubahan sosial dalam hal masyarakat memenuhi kepentingannya, dimana dalam keadaan sulitnya berusaha untuk memenuhi kehidupan baik bagi dirinya maupun keluarganya. Dengan adanya larangan beraktifitas di tempat umum atau

fasilitas umum tentunya hal ini menghambat Sebagian besar usaha masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kadang kala mereka terpaksa melanggar protokol kesehatan dengan tidak mengindahkan aturan aturan yang sudah diterbitkan hal ini dilakukan dengan berbagai modus operandi. Seperti membuka usaha melebihi jam atau tidak mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan tentunya dengan berbagai cara, akibat dari kegiatan tersebut dapat dikatagorikan melanggar protokol kesehatan.

Oleh karena itu bagi yang melanggar perlu dilakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto pengertian penegakan hukum lebih melihat kepada nilai nilai abstrak, yaitu terletak pada kegiatan penyelerasian hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai nilai akhir.⁷

Menurut Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya terhadap pelanggaran hukum supaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku didalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸.

Dalam pelaksanaannya mengenai penegakan hukum ini tentunya tidak sederhana dalam hal hanya penerapan aturan aturan yang dilanggar saja, penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, akan tetapi rumitnya menjalin sehubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.

Jadi dalam kegiatan penegakan hukum perlu pula memperhatikan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, seperti mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa dalam penegakan hukum harus memperhatikan ke tiga unsur yang menjadi perhatian, *pertama* kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum yang jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib. *Kedua* manfaat hukum, Hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum harus berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 7

⁸Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1997, Hal. 77

keresahan bagi masyarakat. maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat. *Ketiga* Keadilan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum maka unsur keadilan sangatlah penting, hukum itu bersifat universal atau umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁹

Secara teoritis bahwa dalam menilai maksimal atau tidaknya dalam penilaian penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari pada unsur unsur pendukung dalam penegakan hukum itu sendiri, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya suatu sistem yang

saling berhubungan satu dengan lainnya.

Dilihat dari teori sistem hukum atau *legal theory* dikemukakan oleh Lawrence Friedmann, bahwa unsur unsur yang saling mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah unsur substansi atau hukumnya itu sendiri, unsur struktural atau aparat penegak hukum yang menjalankan ketentuan tersebut dan juga unsur kultural atau budaya masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Lebih jauh Lawrence Friedmann, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan¹⁰ :

1. Substansi Hukum. (Undang Undang)

Yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah ketentuan ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang yang diancam dengan hukuman pidana baik yang tercantum dalam undang undang yang

⁹ SudiknoMertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999. Hal 145,

¹⁰ Laurence M. Friedmann. *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung. 2013. Ha1.16

mencakup tentang norma-norma atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang dapat mengakomodir kejahatan tindak pidana. artinya dalam penegakan hukum tentunya harus memperhatikan asas legalitas dalam hal ini aturan harus terlebih dahulu ada sebelum adanya perbuatan tersebut.

2. Struktur Hukum. (Aparat penegak hukum)

Struktur hukum adalah keseluruhan aparat penegak hukum yang terdiri dari institusi perangkat hukum yang menjalankan ketentuan hukum pidana. Untuk mengungkapkan kejahatan dibutuhkan kepolisian (penyidik), untuk melakukan penuntutan dibutuhkan kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), demikian untuk mengadili seseorang yang diduga melakukan kejahatan dibutuhkan hakim. Berkaitan dengan ini ujung tombak penegakan hukum di Indonesia

adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga petugas lembaga Masyarakat, semua itu harus bersatu padu dalam penegakan hukum pidana, di samping itu pula harus memaharni substansi hukum itu sendiri yang akan diterapkan.

3. Budaya Hukum. (culture).

Budaya hukum disini adalah menyangkut pandangan, pola pikir dan cara bertindak masyarakat secara keseluruhan termasuk aparat hukumnya. Masyarakat diharapkan turut aktif dalam tegaknya hukum. Masyarakat bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti, melaporkan setiap kejahatan yang terjadi, bersedia menjadi saksi, tidak main hakim sendiri

Jadi dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut diatas, dimana ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan

kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Mengingat kondisi dan situasi dalam keadaan covid 19 dimana masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya terbatas, maka dalam penerapan hukum terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan lebih bijak menekankan pada kemanfaatan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan karena tujuan diberlakukannya hukum bukan hanya semata mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga harus memberikan manfaat dan keadilan bagi setiap orang, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikaan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak

terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat menimbulkan hambatan-hambatan dalam suatu proses penegakan hukum. Keprofesionalan seorang aparat penegak hukum dapat dilihat dari suatu proses penegakan hukum yang berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan yang disebabkan kesalahan kecil akibat tidak profesionalnya seorang aparat penegak hukum.

Sebagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran atau melawan protokol kesehatan, pihak kepolisian lebih menekankan kepada tindakan persuasive secara professional atau melakukan restorative justis, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pengusaha kecil yang terdampak pademik covid 19 sangat membutuhkan penghasilan, sebagaimana pelanggaran oleh Cafe Galakxy, dimana pihak kepolisian setelah melakukan pemeriksaan dan pihak pemilik meminta maaf serta

membuat pernyataan tidak melakukan atau mengulangi lagi dan apabila masih mengulangi lagi maka akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu dalam budaya masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum, supaya terjadi keselarasan antara peraturan dan budaya masyarakat, maka perlu ketaatan masyarakat dalam mematuhi protocol kesehatan, seperti kebiasaan untuk hidup sehat. Tentunya dalam hal meningkatkan ketaatan masyarakat haruslah dilakukan secara preventif, dan apabila perlu dilakukan tindakan represif apabila sudah dianggap tidak lagi bisa diatur.

Kenyataannya persoalan ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masih dirasakan kurang. Walaupun sudah dilakukan penyuluhan, Razia maupun penegakan hukum atau pemberian sanksi namun kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran terhadap

protokol kesehatan. Ternyata yang menjadi persoalan adalah kurangnya kesadaran hukum anggota masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan, pada hal dibuat nya aturan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri maupun anggota masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan dimana Kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan budaya masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bertingkah laku di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat.

D. Penutup

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran protokol kesehatan walaupun sudah dilakukan oleh petugas baik secara preventif kepada masyarakat seperti melakukan razia, penyuluhan pentingnya menjaga protokol kesehatan sampai peneraanan sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, karena walaupun sudah dilakukan penyuluhan dan razia namun saja masih ditemukan pelanggaran pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol kesehatan hal ini disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati segala kebijakan yang berlaku selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan tentunya lebih mengedepankan kemanfaatan hukum terhadap pelaku atau yang melanggar protokol kesehatan hanya diberikan sanksi

denda dan membuat pernyataan mengakui kesalahan serta membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak pernah dilakukan pemberian sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Artidjo Alkostar. *Identitas Hukum Nasional*, penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.1997.
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR. Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Laurence M. Friedmann. *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung. 2013.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta. 1994.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni. Bandung.

SudiknoMertokusumo, *Mengenal*
Hukum, Penerbit Liberty
Yogyakarta, 1999.